



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 24 /PDT/ 2013 / PT. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Ambon**, beralamat di Jl. Said Perintah No.12 Ambon, semula sebagai Tergugat III., sekarang sebagai Pemandang ;

M e l a w a n :

1. **LA ABDUL RAJAB bin LA ODE BINDE**, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di RT.02 Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Kuasa dari Ahli waris lainnya dari Alm. LA ODE BINDE masing-masing :

- 1 **BINDE ALIMUDIN bin LA ODE BINDE**, umur 56 tahun, pekerjaan Anggota TNI-AD;
- 2 **LA ODE MUHAMAD AMIN bin LA ODE BINDE**, umur 50 tahun, pekerjaan Anggota TNI-AD;
- 3 **ROSNA AMALIA binti SULEMAN**, umur 25 tahun, pekerjaan PNS;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 14 September 2012 dibawah Nomor : 30 / SK / IX / 2012 ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Para Penggugat sekarang

sebagai Para Terbanding ;

- 2 **HARTINI**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ruko Batu Merah Blok S (Belakang BPDM Kantor Cabang Pembantu/Unit Batu Merah , Kecamatan Sirimau Kota Ambon, semula sebagai : Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I ;
- 3 **NUR AINI binti LA ODE BINDE**, umur 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02 Kelurahan Lesane Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, semula sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding II ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan provisi para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum La Ode Binde dan memiliki hak atas objek sengketa ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat III menerima objek sengketa sebagai barang agunan / jaminan atas kredit yang diberikan kepada Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum ;
- 5 Menyatakan Tergugat III tidak berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa;
- 6 Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan sertifikat hak milik No.132/ desa Lesane kepada Para Penggugat;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (Enam ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 April 2013, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Penggugat/Para Terbanding, Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Msh., tanggal 05 April 2013 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Turut Terbanding I, tanggal 08 April 2013 Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.Msh. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Turut Terbanding II, tanggal 05 April 2013 Nomor :

10/Pdt.G/2012/PN.Msh.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (INZAGE) Nomor : 10/PDT.G/2012/PN.Msh., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Masohi telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 10 Mei 2013, Tergugat I/Terbanding tanggal 13 Mei 2013, Tergugat II/Terbanding tanggal 10 Mei 2013, Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding, tanggal 10 Mei 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 15 April 2013 dan Terhadap Memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding, telah diberitahukan kepada Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding, telah diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 20 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding, telah diberitahukan kepada Tergugat II/Turut Terbanding II sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Mei 2013, Nomor : 10/PDT.G/2012/PN. Msh ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat III/Pembanding, Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- 2 Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
- 3 Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) ;
- 4 Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 **Menerima** permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Pembanding ;
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 10/Pdt. G/2012/PN.Msh., yang dimohonkan banding ;
- 3 **Menghukum** Tergugat III/Pembanding, Tergugat I/Turut Terbanding I dan Tergugat II/Turut Terbanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari SENIN, tanggal 26 Agustus 2013, oleh kami **BASUKI DARMO SENTONO, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Drs. HARI SASANGKA, SH. M. Hum.**, dan **H. SOFYAN SYAH, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 09-07-2013, Nomor : 24/PDT/2013/PT. Mal., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
TTD	TTD
<u>Drs. HARI SASANGKA, SH. M. Hum.</u>	<u>BASUKI DARMO SENTONO, SH.</u>
TTD	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOFYAN SYAH, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

SAMUEL E. D. RESIMARAN, SH. MH

Perincian Biaya :

Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-	
Jumlah	:	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Wakil Panitera,

KERAF PALEBANG N, SH
NIP. 19580906 198503 1 005

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

A R M A N, SH
NIP. 19571023 199103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)